

**NAMA MEDIA** : Suara Merdeka  
**TANGGAL** : 31 Oktober 2023  
**KATEGORI** : Hukum Tata Negara

## DPRD Kudus Usulkan Pemecahan Organisasi Perangkat Daerah

**KUDUS** – Sebanyak empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus mengusulkan pemecahan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus. Usulan pemecahan OPD itu digulirkan melihat beban masing-masing OPD yang dinilai terlalu banyak sehingga kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya.

Empat fraksi yang mengusulkan pemecahan OPD yakni Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKS. Usulan itu disampaikan berdasarkan evaluasi terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Sebanyak lima OPD yang diusulkan dipecah yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM (Nakerperinkop dan UKM), Dinas Sosial P3AP2KB, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

Usulan pemecahan OPD itu telah disampaikan oleh para juru bicara fraksi di DPRD Kudus pada rapat paripurna pandangan umum atas RAPBD 2024, Kamis lalu. Pj Bupati Kudus Bergas C Penanggungjawab telah memberikan jawaban atas usulan tersebut pada Rapat Paripurna di gedung DPRD Kudus, Senin (30/10).

Ketua Fraksi Partai Nasdem Muhtamat mengatakan, usulan pemecahan OPD di lingkungan Pemkab Kudus itu mempertimbangkan kerjanya yang terlalu banyak.

Ia mencontohkan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) mencakup tiga bidang yang urusannya sangat kompleks. Karena itu, Fraksi Nasdem mengusulkan agar Disdikpora dipecah menjadi dua OPD yakni pertama

Dinas Pendidikan dan kedua Dinas Pemuda dan Olahraga.

“Termasuk juga empat OPD lainnya. Dengan pemecahan ini diharapkan masing-masing dinas akan lebih fokus dalam menjalankan tupoksinya serta lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Usulan perombakan SOTK ini, kata dia, merupakan konsekuensi telah disahkannya Perda Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Menanggapi itu, Pj Sekda Kudus Revlisianto Subekti saat membacakan jawaban bupati terkait pandangan umum fraksi DPRD Kudus mengatakan, saat ini Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sedang dalam proses perubahan, yang sebelumnya sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kudus terkait Pembentukan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah).

Perubahan Perda itu berdasarkan Surat Mendagri Nomor : 120/5434/SJ, tanggal 12 September 2022, tentang Pembentukan BRIDA dan Surat Kepala BRIN Nomor : B-87/I/

OT.00.00/1/2023, tanggal 27 Januari 2023, tentang Pertimbangan Pembentukan BRIDA, nantinya akan digabungkan dengan Bidang Litbang pada Bappeda dengan Nomenklatur Bapperida.

“Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan karakteristik dan atau keterkaitan antar penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi dasar untuk penggabungan dalam pembentukan perangkat daerah,” katanya.

Selain itu, juga harus menentukan tipologi hasil pembentukan perangkat daerah dengan menghitung skoring pada variable umum dan teknis urusan pemerintah dimaksud. Dengan begitu, kata dia, akan menghasilkan skor yang menjadi dasar untuk menentukan tipologi perangkat daerah yang dimaksud.

Dengan demikian, pemecahan perangkat daerah tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan hal tersebut. Ia menambahkan, Pemkab Kudus juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sarpras, dan sumber daya manusia.

“Untuk usulan pemecahan Sekretariat DPRD akan kami sesuaikan nomenklatur pada Bagian menyesuaikan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 dengan merubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2021 tentang SOTK Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus,” katanya. (\*)

